



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu untuk menyusun Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
- e. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;

- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- g. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- k. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
- l. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
- o. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- p. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- q. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- r. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

- s. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquefied coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*).
- t. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
- u. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
- v. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
- w. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
- x. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- y. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

11. Penyiapan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi, serta penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, dan kawasan rawan bencana pada lintas Kecamatan;
12. Penyusunan rencana pengelolaan air tanah, serta penyediaan dan pemeliharaan sumur pantau air tanah sesuai kewenangannya;
13. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada lintas Kecamatan;
14. Pengelolaan data dan informasi geologi dan cekungan air tanah pada wilayah Kabupaten dan informasi bencana geologi pada lintas Kecamatan;
15. Penyiapan penetapan wilayah konervasi air tanah dan nilai perolahan air tanah dalam cekungan air tanah pada lintas Kecamatan;
16. Penyiapan penetapan potensi panas bumi dan air tanah, serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara di wilayah Kabupaten;
17. Pemberian bahan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, penggalian, penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas Kecamatan;
18. Penyusunan rancangan peraturan daerah bidang pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi;
19. Pengelolaan data dan informasi usaha pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi pada lintas Kecamatan, serta pengelolaan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan diwilayah Kabupaten;
20. Pemberian bahan Izin Usaha Pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi, serta izin badan usaha jasa pertambangan pada lintas Kecamatan;
21. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan Izin badan usaha jasa pertambangan pada lintas Kecamatan;
22. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan;
23. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan pada lintas Kecamatan;
24. Penghitungan produksi dan realisasi lifting migas bersama Pemerintah;
25. Pemberian bahan rekomendasi penggunaan wilayah kerja KKS untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas Kecamatan;

26. Inventarisasi jumlah badan usaha, serta pengawasan jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM pada kegiatan hilir migas yang beroperasi di daerah Kabupaten;
27. Penyiapan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM jenis minyak tanah pada tingkat pangkalan, konsumen rumah tangga dan usaha kecil;
28. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di wilayah Kabupaten;
29. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga BBM dan elpiji tabung 3 kg dari agen dan pangkalan sampai konsumen di wilayah Kabupaten;
30. Pemantauan dan Inventarisasi penyediaan dan penyaluran, serta analisis dan evaluasi kebutuhan BBM dan elpiji tabung 3 kg pada lintas Kecamatan;
31. Pemberian bahan rekomendasi pendirian gudang bahan peledak di daerah operasi migas;
32. Pengawasan kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang migas bidang tertentu yang berdomisili di wilayah Kabupaten;
33. Penyusunan rancangan peraturan daerah bidang energi dan ketenagalistrikan;
34. Penyusunan rancangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
35. Pemberian bahan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) maupun bahan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya pada lintas Kecamatan dan tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional (JTN);
36. Penyiapan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk pemegang IUKU dan konsumen pemegang IUKU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
37. Pemberian bahan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
38. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
39. Koordinasi dan penyediaan listrik perdesaan pada wilayah Kabupaten;
40. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pertambangan dan Energi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 1. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Perusahaan;
 2. Seksi Monitoring dan Pengendalian Pengawasan.
- d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 1. Seksi Geologi Umum, Inventarisasi, Konservasi Lingkungan, Pemetaan dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Potensi Pertambangan.
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi :
 1. Seksi Migas, Energi dan Pengujian Perizinan Kelistrikan;
 2. Seksi Energi Baru dan Terbarukan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pertambangan dan Energi dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Pertambangan dan Energi yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;

- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
- d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Pertambangan dan Energi yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Pertambangan dan Energi kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pertambangan dan Energi;
- h. Pelayanan administratif;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dibidang Pertambangan dan Energi;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup Dinas;

- c. Pengelolaan Administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
- d. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Dokumentasi dan Informasi mengenai Pertambangan dan Energi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Bina Program, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengujian, penyusunan rencana kerja dan anggaran, evaluasi kinerja dinas, penyajian data dan informasi, monitoring, evaluasi kegiatan, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan penyajian data statistik dibidang Pertambangan dan Energi.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan rencana program anggaran pendapatan dan belanja dinas baik rutin maupun pembangunan;
 - b. Mengkoordinasikan rencana dan program pembangunan pada Dinas Pertambangan dan Energi;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program pembangunan;
 - d. Menyusun data-data statistik Dinas Pertambangan dan Energi;
 - e. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) program dinas;
 - f. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) dan laporan lain yang berkaitan dengan bidang Pertambangan dan Energi;
 - g. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan rencana program kerja dinas;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, pelayanan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi, tata

usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi, tata laksana serta menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Pertambangan dan Energi serta peraturan terkait lainnya.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan, serta penyediaan alat tulis kantor;
- b. Menyelenggarakan tata naskah dinas dan perpustakaan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan;
- d. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan dan barang inventaris;
- e. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada sub satuan kerja di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi peraturan perUndang-Undangan yang baru di bidang Pertambangan dan Energi;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan formasi pegawai, penyumbangan dan penyelesaian proses mutasi pegawai;
- h. Melaksanakan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan;
- i. Menyelenggarakan kegiatan tata usaha kepegawaian;
- j. Menyiapkan proses usul pengangkatan dan pemberhentian Pimpro/Pi/mlak/Atasan Langsung Bendaharawan/PUMK lingkup dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tulang Bawang;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja rutin dinas;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran administrasi keuangan dan pemberdayaan serta tuntunan perbendaharaan barang;
- o. Menyiapkan bahan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- p. Menyelenggarakan penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- q. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), pengadaan barang dan jasa;

- r. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan;
- s. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- t. Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM);
- u. Melakukan verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran;
- v. Melakukan pengesahan terhadap perjalanan dinas;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pertambangan Umum

Pasal 12

Bidang Pertambangan Umum adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan analisis data perusahaan pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi, pengembangan pertambangan, pembinaan bimbingan perusahaan pertambangan umum dan konservasi dibidang pertambangan umum Kabupaten Tulang Bawang eksplorasi dan eksploitasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah bidang pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi dan perusahaan serta izin eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Pengelolaan data dan informasi usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada lintas kecamatan, serta pengelolaan

Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah Kabupaten;

- d. Pemberian bahan Izin Usaha Pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi, serta izin badan usaha jasa pertambangan pada lintas Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap usaha/ kegiatan pertimbangan mineral, batu bara dan panas bumi;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan izin badan usaha jasa pertambangan pada lintas Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan;
- h. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan pada lintas Kecamatan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Perusahaan, mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, dan mengolah data konservasi bahan galian, reklamasi lahan pasca tambang dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha/kegiatan pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi.

Rincian tugas Seksi Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Perusahaan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pemetaan/ploting zonasi pertambangan umum dan perusahaan bahan galian pada usaha/kegiatan usaha pertambangan umum;
- b. Mengkompilasi dan mengolah laporan pemegang izin usaha/ kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- c. Menyiapkan bahan pengujian pada permohonan izin usaha/ kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- d. Menyiapkan Inventarisasi data pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- e. Menyiapkan bahan pengawasan konservasi bahan galian, reklamasi lahan pasca tambang dan peningkatan nilai tambah pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- f. Menyiapkan data cadangan bahan galian pada usaha/kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;

- g. Menyiapkan bahan pembinaan konservasi bahan galian, reklamasi lahan pasca tambang dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang atau yang berdampak regional;
- h. Melaksanakan pengumpulan pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan dibidang pertambangan umum di daerah;
- i. Menyusun dan mengelola bahan pertimbangan untuk menetapkan zona tata guna pertambangan umum;
- j. Menetapkan persyaratan khusus mengenai teknis pertambangan dan pengelolaan lingkungan untuk daerah pertambangan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Monitoring dan Pengendalian Pengawasan, mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi, dan perusahaan serta izin eksplorasi dan eksploitasi lintas Kabupaten/Kota, menyiapkan bimbingan teknis pertambangan, pemantauan/pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan hidup usaha/kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, serta memberikan rekomendasi penggunaan, pengangkutan dan penyimpanan bahan peledak serta bahan-bahan beracun berbahaya.

Rincian tugas Seksi Monitoring dan Pengendalian Pengawasan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyuluhan peraturan dibidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- b. Menyiapkan bahan penetapan izin dan pelayanan usaha dibidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- c. Menyiapkan bahan penetapan iuran tetap, iuran produksi/royalth usaha/kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan usaha kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang atau 4 (empat) sampai 12 (dua belas) Mil Laut dilihat dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan;
- e. Menyiapkan bahan pelayanan perusahaan barang dan jasa pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri Kabupaten Tulang Bawang;

- f. Menyiapkan bahan perizinan, pengelolaan iuran pertambangan mineral;
- g. Menyiapkan bimbingan teknis pertambangan pada usaha/kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- h. Menyiapkan bahan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup pada usaha/kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- i. Menyiapkan rekomendasi penggunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan peledak serta bahan beracun;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan usaha/kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
- k. Mengelola peralatan eksplorasi koordinasi dengan Subbag Umum;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha/kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang maksimal 12 (dua belas) Mil laut diluar dari garis pantai kearah perairan kepulauan;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha/kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang berdampak lingkungan langsung Kabupaten Tulang Bawang;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 16

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan topografi, penyelidikan dan pemetaan geologi, inventarisasi, eksplorasi pendahuluan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi dan cekungan air tanah, menyiapkan data tata ruang berbasis geologi, pemberian rekomendasi teknis pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, eksplorasi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi serta pelayanan administrative, informasi geologi dan kebencanaan, informasi sumberdaya mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan peraturan pengelolaan air tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, migas, air tanah, kawasan karts dan kawasan lindung geologi, serta Inventarisasi kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pemetaan topografi, penyelidikan dan pemetaan geologi dalam rangka pengembangan wilayah serta pengawasan dan pengamatan gunung berapi dalam upaya mitigasi bencana geologi
- d. Penyiapan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi, serta penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasan rawan bencana pada lintas Kecamatan;
- e. Penyusunan rencana pengelolaan air tanah, serta penyediaan dan pemeliharaan sumur pantau air tanah sesuai kewenangannya;
- f. Pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi pendahuluan dalam rangka pengembangan potensi sumber daya mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah;
- g. Pelaksanaan penyelidikan dan pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang berbasis geologi;
- h. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada lintas Kecamatan;
- i. Pengelolaan data dan Informasi geologi dan cekungan air tanah pada wilayah Kabupaten dan Informasi bencana geologi pada lintas Kecamatan;
- j. Penyiapan pemetaan wilayah konservasi air tanah dan nilai perolehan air tanah dalam cekungan air tanah pada lintas Kecamatan;
- k. Pelaksanaan penyelidikan dan pemetaan hidrogeologi serta administrative pengelolaan dan pemanfaatan air tanah;
- l. Penyiapan penetapan potensi panas bumi dan air tanah, serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara di wilayah Kabupaten;
- m. Pemberian bahan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, penggalian, penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas Kecamatan.

- n. Pelaksanakan pemeriksaan dan analisa serta pelayanan laboratorium mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah;
- o. Pelaksanakan sosialisasi potensi geologi;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Geologi Umum, Inventarisasi, Konservasi Lingkungan, Pemetaan dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas menyiapkan bahan pemetaan topografi, penyelidikan dan pemetaan geologi, inventarisasi dan eksplorasi pendahuluan potensi panas bumi, inventarisasi dan pengelolaan kawasan bencana geologi dalam rangka pengembangan wilayah, pengawasan dan pengamatan gunung berapi, gereja-gereja geologi dan kegempaan dalam upaya mitigasi bencana geologi serta pemberian bimbingan teknis geologi dan sosialisasi mitigasi bencana geologi serta melaksanakan pemeriksaan, analisis dan pelayanan laboratorium mineral dan batubara.

Rincian tugas Seksi Geologi Umum, Inventarisasi, Konservasi Lingkungan, Pemetaan dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan topografi, penyelidikan dan pemetaan geologi;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan pemetaan geologi, inventarisasi dan eksplorasi pendahuluan dalam rangka pengembangan potensi panas bumi;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis izin eksplorasi sumber daya mineral, batubara dan sumber daya panas bumi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan pemetaan geologi, inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi dalam rangka pengembangan wilayah;
- e. Menyusun, mengolah dan menyajikan data dan informasi gunung berapi, gejala-gejala geologi dan kegempaan dalam upaya mitigasi bencana geologi;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis geologi dan sosialisasi mitigasi bencana geologi;
- g. Memberikan pelayanan data dan informasi geologi dan kebencanaan serta analisis laboratorium panas bumi;
- h. Menyusun dan mengumpulkan peta dasar dan peta tematik;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Potensi Pertambangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelidikan, pemetaan geologi inventarisasi dan eksplorasi pendahuluan dalam rangka pengembangan potensi pertimbangan, penyusunan data, informasi cekungan dan potensi air tanah, pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin pengendalian dan izin penerapan, mata air pada cekungan air tanah serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan air tanah.

Rincian Tugas Seksi Potensi Pertambangan sebagai berikut :

- a. Menyusun, mengolah dan menyajikan data dan informasi potensi pertimbangan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan, inventarisasi dan eksploitasi pendahuluan dalam rangka pengembangan potensi pertambangan, sumberdaya mineral dan batubara;
- c. Menyiapkan bahan, mengolah dan mengevaluasi data potensi dalam rangka zonasi sumber daya mineral dan batubara;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang berbasis geologi;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan pemetaan hidrologi dalam rangka penyusunan data dan informasi cekungan dan potensi air tanah di wilayah lintas kabupaten/kota;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi, administratif, perencanaan, pendayagunaan, konservasi, peruntukan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah;
- g. Menyampaikan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penerapan mata air, dan izin eksplorasi sumber daya mineral batubara dan panas bumi, penetapan nilai perolehan Air Tanah pada cekungan lintas kabupaten/kota serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
- h. Menyusun, mengolah dan menyajikan data dan informasi pemanfaatan air tanah;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan pemetaan geologi dalam rangka inventarisasi dan zonasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi;

- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan air tanah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 20

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyajikan data perusahaan ketenagalistrikan serta pengembangan dalam rangka peningkatan penyediaan energi listrik dan pengujian serta pembinaan usaha ketenagalistrikan, pengujian serta pembinaan usaha energi listriknya Kabupaten Tulang Bawang yang tidak disambung ke Grid Nasional.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan peraturan daerah bidang energi dan ketenagalistrikan;
- b. Penyusunan rancangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- c. Pelaksanaan perumusan program rencana kelistrikan dan, pengolahan data dalam rangka pengembangan energi listrik dengan menggalakkan usaha intensifikan, diversifikasi, konservasi dan indeksasi ketenagalistrikan;
- d. Pemberian bahan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) maupun bahan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya pada lintas Kecamatan dan tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional (JTN);
- e. Penyiapan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk pemegang IUKU dan konsumen pemegang IUKU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

- f. Pemberian bahan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- g. Pelaksanaan monitoring pelayanan usaha ketenagalistrikan dan pembinaan kepada masyarakat pemakai listrik;
- h. Pelaksanaan penyiapan data, bahan baku serta pengujian spesifikasi dan mutu instalasi listrik;
- i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- j. Koordinasi dan penyediaan listrik perdesaan pada wilayah Kabupaten.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Migas, Energi dan Pengujian Perizinan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan study kelayakan dan pengujian atas pembangunan dan atau pemakaian pembangkit dan atau penyediaan tenaga listrik;
- b. Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perUndang-Undangan dibidang ketenagalistrikan;
- c. Melakukan penyidikan atas tindak pidana dibidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi;
- d. Melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/ persyaratan/ normal teknis dan lingkungan dibidang ketenagalistrikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pemanfaatan energi;
- f. Memproses perizinan dibidang ketenagalistrikan;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang izin ketenagalistrikan;
- h. Melaksanakan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha pemegang izin yang meliputi aspek tekhnis, keselamatan, keamanan, pelayanan dan lingkungan;
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan, pembinaan dan perizinan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Energi Baru dan Terbarukan, mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah data dan penyediaan penyaluran serta pengusahaan ketenagalistrikan, menyiapkan program pengembangan dan pemanfaatan serta sistem informasi energi listrik dan ketenagalistrikan.

Rincian tugas Seksi Energi Baru dan Terbarukan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data perusahaan, peta wilayah kerja, produksi, penyaluran, dan penjualan usaha ketenagalistrikan
- b. Menyiapkan laporan dan evaluasi perusahaan ketenagalistrikan;
- c. Menyiapkan evaluasi dan mendata pembangkit listrik;
- d. Menyiapkan Penyuluhan peraturan perUndang-Undang dibidang energi listrik dan ketenagalistrikan;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber energi listrik dan ketenagalistrikan;
- f. Menyiapkan peta wilayah pengembangan dan pemanfaatan energi listrik dan ketenagalistrikan;
- g. Menyiapkan laporan dan evaluasi listrik dan ketenagalistrikan;
- h. Menyiapkan sistem informasi energi listrik dan ketenagalistrikan;
- i. Menyiapkan rencana pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertambangan dan Energi dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi dan pelaksanaan urusan administrasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tupoksi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL**

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**

DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 31